

PEMERINTAH KOTA BINJAI



LAPORAN KINERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

B. Mandat dan Peran Strategis 18

C. Sistematika Laporan 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 20

B. Prioritas Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024..... 24

C. Perjanjian Kinerja..... 25

D. Rencana Kerja dadn Anggaran Tahun 2024..... 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 30

B. Realisasi Anggaran 63

BAB IV PENUTUP 64

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis untuk satu tahun pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan bentuk komitmen nyata dari pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang diukur atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai manajemen satuan kerja perangkat daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai secara umum telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat walaupun ada beberapa kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena untuk dapat mencapainya diperlukan selain komitmen dari aparatur juga diperlukan kesadaran/peran masyarakat untuk menjadi lebih baik dan maju.

Binjai, 15 Februari 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Drs. HAMDANI HASIBUAN
NIP. 19691119 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Pembangunan ketenagakerjaan perindustrian dan perdagangan sangatlah penting karena merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya, dimana memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sedangkan Tenaga Kerja memberikan kontribusi dalam pengolahan produksinya, jika kualitas tenaga kerjanya semakin baik, maka hasil produksinya juga meningkat. Akhirnya peran perdagangan akan diperlukan untuk hasil produksi tersebut bisa dijual ke masyarakat ataupun diekspor ke luar negeri dan pendapatan negara akan semakin meningkat.

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi amanat dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan fungsi ke tiga komponen tersebut sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan semua aparatur serta kesadaran serta peran masyarakat itu sendiri sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Binjai No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan dan perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, pasar dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh :

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.

- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
 - e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
 - f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
 - g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
 - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
 - k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
 - m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
 - o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
 - p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
 - q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
 - s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
 - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bidang Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 - b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip.
 - c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas.
 - d. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas.
 - e. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja.
 - f. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas.
 - g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
 - h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan dinas.
 - i. Memeriksa hasil kerja bawahan.
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pembuatan tugas.
 - k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 - b. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
 - c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).
 - d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - f. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
 - g. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
 - h. Menyiapkan bahan /pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
4. Kepala Bidang Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketenagakerjaan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
 - d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
 - e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
 - f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
 - g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
 - h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
 - i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
 - j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
 - k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
 - l. Menilai hasil kerja bawahan.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan program dan rencana kerja.

- b. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan.
- c. Menyusun program kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan bursa kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pemagangan serta penyuluhan jabatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan latihan /kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Hubungan Industrial Persyaratan Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
- d. Melaksanakan pembinaan penanganan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan di tingkat pemerataan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja.
- e. Melaksanakan bimbingan penyuluhan pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan perjanjian kerja bersama, pembuatan perjanjian kerja dan pengupahan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar-standar penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan.
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan dan lingkungan kerja, norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),

keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja khusus, sesuai ketentuan standar penerapan sistem manajemen kesehatan keselarasan kerja (SMK3).

- h. Mempersiapkan pemberian izin yang berhubungan dengan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kerja keterampilan terhadap pencari kerja dan instruktur.
- c. Mempersiapkan standarisasi, tes kualifikasi serta pelatihan kerja swasta dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemagangan.
- e. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja melalui pengembangan dan perluasan kerja.
- f. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan penempatan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.

- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirasusaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
 - f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil

Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana

dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.

- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, elektronika, dan alat angkut.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
- c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.

- j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.
- c. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.
- d. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi daerah kabupaten/kota.
- e. Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam/luar negeri.
- f. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan – bahan sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat kota.
- g. Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat – alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM Metrologi skala kota.
- i. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbugkus.

- j. Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat.
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- e. Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f. Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian dan perlindungan dengan tembusan Direktorat Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat informasi.
- g. Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat- alat timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.

- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber Daya Manusia Metrologi Skala Kota.
- i. Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
- k. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

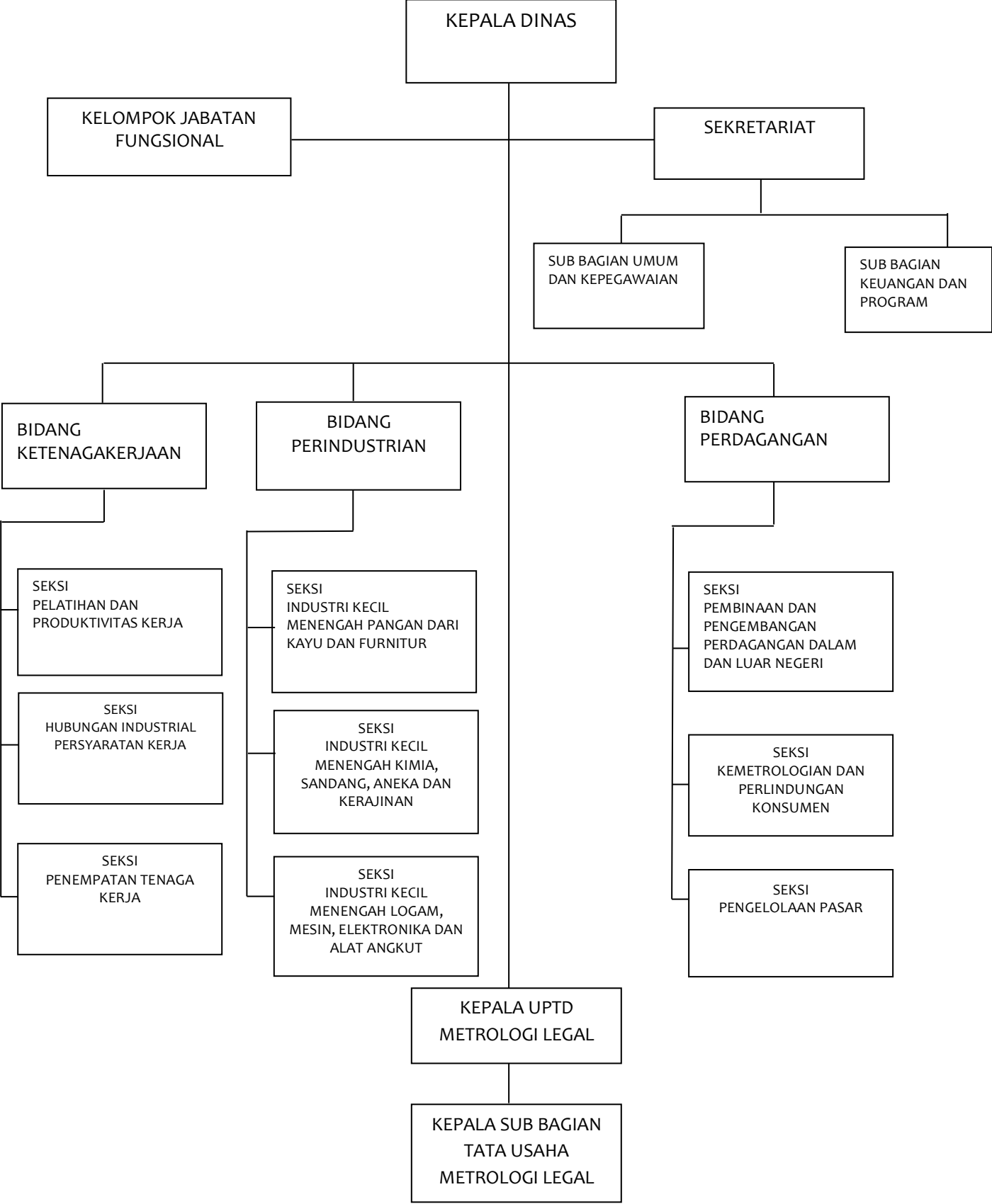
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- e. Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perpajakan di kawasan pasar.
- f. Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan perpajakan pasar.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standard akuntabilitas keuangan.
- h. Menyiapkan karcis – karcis, formulir – formulir, dan surat – surat penagihan retribusi pasar serta jenis – jenis pendapatan lainnya.
- i. Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern
- j. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
- k. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
- l. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Binjai No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Binjai No. 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Berikut Bagan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Binjai



B. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan Rumusan Visi dan Misi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai yang tertuang dalam Misi ke dua RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan sehingga dalam rangka mewujudkan Misi tersebut terdapat 3 (tiga) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Pencari Kerja;
2. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dan Produk Lokal;
3. Mendorong dan Memfasilitasi Pertumbuhan Industri Perdagangan dan Jasa serta Industri Ekonomi Kreatif.

Arahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan;
2. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2024 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dalam rencana strategis 2021-2026 disebutkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai adalah :

“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”

dengan Misi :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Tenaga Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai mendapatkan amanah untuk menjalankan misi sebagai berikut :

Misi 2 : “Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui program kerja :

1. Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja;
2. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan melalui sistem aplikasi SI-BUSER dan media sosial;
3. Melaksanakan JOB FAIR/Bursa Kerja;
4. Penguatan kerjasama dengan penyalur tenaga kerja di Kota Batam;
5. Melakukan kerjasama dengan BBPVP Medan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
6. Pengembangan Wirausaha Baru melalui Program Tenaga Kerja Mandiri/Wira Usaha Baru (WUB);
7. Melakukan promosi produk UMKM/IKM melalui pameran maupun event lainnya;

Selanjutnya, dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai juga ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2026.

Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Peranan di Sektor Industri dan Perdagangan		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,14%	11,16%	11,17%	11,18%	11,19%
		Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,0%	3,20%	3,30%	3,40%	3,50%
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	29,7%	30,0%	30,20%	30,50%	30,70%
		Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	4,8%	5,4%	5,5%	5,7%	5,8%
2.	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,8	6,5	6,4	6,2	6,0
		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	38%	40%	50%	55%	60%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2021-2025

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja / Rumus Penghitungan IKU
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Persentase pertumbuhan produksi Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan produksi IKM adalah peningkatan jumlah barang yang diproduksi oleh IKM $\frac{\text{Nilai produksi IKM tahun } n - \text{Nilai produksi IKM tahun } n-1}{\text{Nilai produksi IKM tahun } n-1} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kinerja volume perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	Pertumbuhan volume perdagangan adalah peningkatan jumlah total perdagangan yang dilakukan dalam periode tertentu $\frac{\text{Volume perdagangan tahun } n - \text{Volume perdagangan tahun } n-1}{\text{Volume perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Tenaga Kerja yang ditempatkan adalah Pencari Kerja yang sudah diterima bekerja dan/atau Pencari Kerja yang sudah memiliki usaha sendiri (tenaga kerja mandiri) $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja keseluruhan}} \times 100\%$

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

B. Prioritas Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2024 mencanangkan 5 (lima) Prioritas Daerah, dan diantara 5 (lima) Prioritas tersebut Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 2 (dua) Prioritas Daerah yaitu :

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- 2. Menurunkan tingkat pengangguran.

Tabel 2.3
Matriks PD-PP-KP-ProP pada RKPD terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
PD 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Penguatan Daya Saing ekonomi	Meningkatkan daya saing industri kreatif	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas
			Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM
		Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri	Pemanfaatan inovasi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM
		Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	Peningkatan wirausaha baru
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal
			Peningkatan Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan

PD 5 : Menurunkan tingkat pengurangan	Menciptakan Lapangan Kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja	Penguatan kerjasama lembaga pendidikan pelatihan dan pemberi kerja Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
---	-------------------------------	---	---

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2025

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang diturunkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 maka penetapan target kinerja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,50%
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024, yang terdiri dari 11 (Sebelas) program sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No	Program/Keg	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pertambahan Jumlah IKM	4,2%	241.447.340
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan Dalam RPIK	-	241.447.340
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM Memiliki Legalitas Usaha	70%	14.910.400
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Industri	100%	14.910.400
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	50%	72.356.640
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINas	55%	72.356.640
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik	55%	1.619.669.378
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan	100%	1.208.425.378

No	Program/Keg	Indikator	Target	Anggaran
		Sarana Distribusi Perdagangan		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20%	411.244.000
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok	8,50%	83.176.496
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	26.899.350
	Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Persentase Update Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	56.277.146
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	55.989.800
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan nya yang Ditera Ulang Tahun Berjalan	40%	55.989.800
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40%	370.839.293
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang melaksanakan Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	55%	370.839.293
8.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	100%	322.358.740

No	Program/Keg	Indikator	Target	Anggaran
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	114 Orang	322.358.740
9.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan Antar Kerja dan Informasi Pasar Kerja	43%	235.158.715
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan kepada Pencari Kerja	110 Orang	235.158.715
10.	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	45%	57.090.700
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki PP, PKB dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	39,33%	57.090.700
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.044.226.546
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	15.477.885
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kantor sesuai aturan	100%	4.030.350.673

No	Program/Keg	Indikator	Target	Anggaran
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100%	142.862.540
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.142.409
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	274.542.130
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	31.065.710
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	943.265.199
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	595.520.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, diperlukan indikator kinerja yang terukur. Dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menetapkan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilannya, sehingga dapat mempermudah untuk pelaksanaan program dalam pengambilan keputusan.

Dalam penetapan tujuan sebuah program diperlukan indikator kinerja yang baik, sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan. Dalam penetapan indikator kinerja digunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achivable, Realistic and Timebond), yakni :

- Specific : Tujuan harus jelas
- Measurable : Dapat diukur dengan suatu indikator
- Achivable : Dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki
- Realistic : Masuk akal, dapat diterima oleh semua orang dalam forum dan sesuai dengan sumber daya yang ada
- Timebond : Dapat dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dengan ini disajikan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Realisasi Kinerja	Kategori/Kriteria Penilaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,17%	11,47%	102,69%	sangat tinggi	BPS
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	30,29%	30,25%	100,17%	sangat tinggi	BPS
1.	Meningkatkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%	3,40%	103,03%	sangat tinggi	BPS
2.	Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,50%	5,61%	101,82%	sangat tinggi	BPS
	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,4%	5,44%	113,05%	sangat tinggi	BPS
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%	70,13%	118,86%	sangat tinggi	Bidang Ketenagakerjaan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	-	-	Pemko
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	83,84%	83,84%	tinggi	Sekretariat

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Tabel 3.3
 FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Penjelasan Penghitungan Realisasi	Definisi Operasional
Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%	3,40%	$\frac{\text{Nilai Produksi tahun } n - \text{Nilai Produksi IKM tahun } n-1}{\text{Nilai Produksi IKM tahun } n-1} \times 100\%$	Nilai Produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh 33apid produksi, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut
Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,50%	5,61%	$\frac{\text{Volume Perdagangan tahun } n - \text{Volume Perdag tahun } n-1}{\text{Volume Perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$	Volume Perdagangan adalah jumlah nilai transaksi perdagangan disuatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%	70,13%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Keseluruhan}} \times 100\%$ 432 org ----- x 100% 616 org	Pencari Kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang sudah ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan

Sumber : BPS dan Bidang Ketenagakerjaan

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pertambahan Jumlah IKM	4,2%	32,39%	771,19%	sangat tinggi	Bidang Perindustrian
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK	-	-	-		
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM Memiliki Legalitas Usaha	70%	100%	142,86%	sangat tinggi	Bidang Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Industri	100%	100%	100%		
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	50%	12,31%	24,62%	rendah	Bidang Perindustrian
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINas	55%	6,31%	11,47%		
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik	55%	90,90%	165,29%	Sangat tinggi	Bidang Perdagangan
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	90,90%	90,90%		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20%	100%	100%		
5.	Stabilisasi Harga Barang	Persentase Koefisien Variasi Harga	8,50	6,68%	127,25%	sangat	Bidang

	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok				tinggi	Perdagangan
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%		
	Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Persentase Update Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%		
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	17,7%	39,33%	rendah	UPTD Metrologi
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Persentase Alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapan nya yang Ditera Ulang Tahun Berjalan	40%	15,5%	38,75%		
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40%	66,68%	166,7%	sangat tinggi	Bidang Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang melaksanakan Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	55%	65,57%	119,23%		
8.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	100%	90%	90%	tinggi	Bidang Ketenagakerjaan
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	114 Orang	53 org	46,49%		
9.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	43%	57%	132,56%	sangat tinggi	Bidang Ketenagakerjaan
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan kepada Pencari Kerja	110 Orang	3.733 org	3.393%		
10.	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	45%	52,61%	116,91%	sangat tinggi	Bidang Ketenagakerjaan
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Persentase Perusahaan yang Memiliki PP	35%	17%	48,57%		

	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki PKB	8%	8%	100%		
		Persentase Perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	75%	63,85%	85,13%		
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	83,84%	83,84%	tinggi	Sekretariat

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Tabel 3.5
 FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Penjelasan Penghitungan Realisasi	Definisi Operasional
Persentase Pertambahan Jumlah IKM	4,2%	32,39%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n-1}{\text{Jumlah IKM tahun } n-1} \times 100\%$ $\frac{1.030 - 778}{778 \text{ IKM}} \times 100\%$	Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang/produk yang diperlukan oleh makhluk hidup
Persentase IKM Memiliki Legalitas Usaha	70%	100%	$\frac{\text{Jumlah IKM yang memiliki izin usaha}}{\text{Jumlah IKM keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{252}{252} \times 100\%$	IKM yang memiliki legalitas usaha adalah IKM yang telah memiliki izin usaha industri (IUI) kecil untuk industri kecil dan IUI menengah untuk industri menengah
Persentase Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	45%	12,31%	$\frac{\text{Jlh IKM yang melaporkan informasi usahanya dlm SIINas}}{\text{Jumlah IKM Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{8 \text{ IKM}}{65 \text{ IKM}} \times 100\%$	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan platform digital yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian yang berfungsi utk mengumpulkan, mengelola dan menyediakan data industri secara terintegrasi. Informasi industri yang terdapat pada SIINas meliputi data dan informasi mengenai industri nasional.

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Rumus Penghitungan Realisasi	Definisi Operasional
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik	55%	90,91%	$\frac{\text{Jumlah Pasar dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan pasar yang dikelola}} \times 100\%$	Sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok	8,50	6,68	$\text{Rata rata kv} = \frac{\sum KV}{n} \times 100\%$	Koefisien variasi harga antar waktu yaitu angka indicator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu/antar bulan dalam periode 1 tahun. Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini berjumlah 10 macam yaitu beras, gula pasir, jagung, kedelai tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging ayam, daging sapi dan telur
Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	17,7%	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera tera ulang di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$ $\frac{178}{1.004} \times 100\%$	Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Rumus Penghitungan Realisasi	Definisi Operasional
				UTTP bertanda tera sah adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah memenuhi syarat dan diizinkan untuk digunakan. Tanda tera ini dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis. Tera dilakukan untuk menguji UTTP yang baru, sedangkan tera ulang dilakukan untuk menguji UTTP yang sudah pernah ditera. Tera ulang dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi alat ukur.
Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40%	66,68%	$\frac{\text{Pendapatan UMKM setelah promosi} - \text{Pendapatan UMKM sebelum promosi}}{\text{Pendapatan UMKM sebelum Promosi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 166.040.000} - \text{Rp. 99.613.500}}{\text{Rp. 99.613.500}} \times 100\%$	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Promosi dan pemasaran produk dalam negeri adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan/memasarkan produk unggulan yang dihasilkan IKM/UMKM pada satu daerah

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional
Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	100%	90%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja dilatih yang lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$ 53 orang 59 orang	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan ditempat kerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	43%	57%	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ 309 orang 542 orang	Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja adalah pencari kerja yang sudah diterima bekerja melalui system yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Skala Upah dan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan)	45%	52,61%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{131}{249} \times 100\%$	Hubungan Industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pelaku usaha. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang menerapkan PP,PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaannya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	83.84	Nilai rata rata realisasi kegiatan sekretariat	Layanan Sekretariat

Sumber : Data Kinerja Sekretariat, Bidang Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.6
 FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Penjelasan Penghitungan Realisasi	Definisi Operasional
Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK	-	-	a. Tersusunnya naskah akademik b. Tersusunnya draft Raperda RPIK c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provsu d. Persetujuan draft Raperda RPIK oleh Gubernur e. Penetapan Perda RPIK	Rencana Pembangunan Industri Kota Binjai yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Binjai yang direncanakan untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2022 sd. 2042
Persentase penerbitan Izin Usaha Industri	100%	100%	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan/pengajaun izin yang masuk 252 ----- x 100% 252	Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri jenis tertentu. Industri Kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri (kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendakinya)
Persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINas	35%	6,31%	Jumlah perusahaan IKM di SIINAS ----- x 100% Total populasi IKM yang ada 65 IKM ----- x 100% 1.030 IKM	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi
Persentase Pengembangan	100%	100%	Pembangunan dan pengelolaan pasar yang	Sarana distribusi perdagangan

dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			dilakukan dalam 1 tahun	adalah tempat untuk mendistribusikan barang mulai dari produsen ke pedagang maupun dari produsen ke konsumen, atau pedagang ke konsumen seperti Pasar dan PKL
Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20%	20%	Pembinaan yang dilakukan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Pengelola sarana distribusi perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara professional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting $\frac{\text{Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dibutuhkan masyarakat}}{\text{18 jenis bahan pokok}} \times 100\%$	Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
Persentase Update Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	Jumlah update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting $\frac{\text{Jumlah hari dalam 1 tahun}}{216 \text{ kali}} \times 100\%$ 216 hari	Barang kebutuhan pokok terdiri : Barang kebutuhan pokok hasil pertanian : beras, kedelai, cabe, dan bawang merah Barang kebutuhan pokok hasil industri : gula, minyak goreng dan tepung terigu Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/cakalang/tuna)
Persentase Alat				Tera tera ulang tahun berjalan

Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapan nya yang Ditera Ulang Tahun Berjalan	18%	15,53%	UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera tera}}{\text{1.004 UTTP}} \times 100\%$	adalah kegiatan pengujian ulang alat ukur, takar, dan timbang (UTTP) yang dilakukan untuk memastikan akurasi alat-alat tersebut dan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja
Persentase UMKM yang melaksanakan Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60%	66,68%	Jumlah UMKM yang Mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri $\frac{\text{Jumlah UMKM Unggulan}}{\text{61 UMKM}} \times 100\%$	Promosi dan pemasaran adalah proses memperkenalkan brand/merk/produk kepada konsumen/publik
Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	114 org	53 org	Jumlah pencari kerja yang dilatih yang lulus sertifikasi kompetensi	Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan lembaga profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi/ keahlian tertentu sesuai dengan SKKNI
Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan kepada Pencari Kerja	105 org	3.773 org	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia yang di informasikan oleh Dinas kpd pencari kerja	Pelayanan Antar Kerja adalah layanan yang diberikan kepada pencari kerja dalam mencari pekerjaan berupa pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan, kartu tanda pencari kerja (AK1) dan perantaraan kerja
Persentase Perusahaan yang Memiliki PP	35%	6,82%	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan menjadi rujukan pertama unruk dasar

			$\frac{12 \text{ perusahaan}}{176 \text{ perusahaan}} \times 100\%$	penyelesaian apabila dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi perselisihan
Persentase Perusahaan yang Memiliki PKB	8%	25%	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $\frac{2 \text{ perusahaan}}{8 \text{ perusahaan}} \times 100\%$	Perjanjian Kerja Bersama adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak, yakni serikat pekerja dengan satu pengusaha atau lebih yang berlaku dalam 1 (satu) perusahaan
Persentase Perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	60%	70,92%	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{178 \text{ perusahaan}}{251 \text{ perusahaan}} \times 100\%$	BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial bagi tenaga kerja yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP)
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	Dokumen DPA, DPA-P, RKA, RKA-P, Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Renja	Layanan Sekretariat
Persentase Administrasi Keuangan Kantor sesuai aturan	100%	100%	Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan	Layanan Sekretariat
Persentase laporan administrasi pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	Laporan Realisasi Hasil Retribusi Pasar	Layanan Sekretariat
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Laporan SKP ASN	Layanan Sekretariat
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Layanan Sekretariat
Persentase Pengadaan Barang	100%	0	Pengadaan BMD	Layanan Sekretariat

Milik Daerah				
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Layanan Sekretariat
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	70,75%	Pemeliharaan BMD	Layanan Sekretariat

Sumber : Data Kinerja Sekretariat, Bidang Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,16%	11,47%	102,78%	11,17%	11,47%	102,69%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	30,0%	30,28%	100,93%	30,20%	30,25%	100,17%
1.	Meningkatkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,20%	3,26%	101,88%	3,30%	3,40%	103,03%
2.	Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,4%	5,53%	102,41%	5,50%	5,61%	101,82%
	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,5%	6,10%	93,85%	6,4%	5,44%	113,05%
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	40%	58,74%	146,85%	50%	70,13%	118,86%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	-	100%	-	-
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	88%	88%	100%	83,84%	83,84%

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Tabel 3.2.2
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100%
	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,17%	11,19%	102,50%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	30,20%	30,70%	98,53%
1.	Meningkatkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%	3,50%	97,14%
2.	Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,50%	5,80%	96,72%
	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,4%	6,0	110,29%
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%	60%	116,88%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	-	100%	-
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	83,84%	100%	83,84%

3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.2.3
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11,17%	11,47%	102,69%		
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	30,20%	30,25%	100,17%		
1.	Meningkatkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%	3,40%	103,03%	Persentase capaian pada kategori tinggi hal ini disebabkan pelaku usaha disektor industri sudah mulai berproduksi,bertambahnya pelaku usaha industri kecil yang meningkatkan nilai produksi IKM	Untuk mempertahankan/ meningkatkan kondisi tersebut upaya yang terus dilakukan adalah memberikan pembinaan/ pelatihan kepada pelaku usaha industri kecil untuk meningkatkan SDM, mutu produk dan diversifikasi produk. Memfasilitasi pemasaran produk industri melalui pameran, melakukan monitoring kepada IKM pasca pelatihan
2.	Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,50%	5,61%	102%	Persentase capaian pada kategori tinggi hal ini disebabkan semakin banyak minat masyarakat untuk berdagang, konsumsi rumah tangga dan toko eceran yang semakin meningkat, sarana	Untuk menjaga/mempertahankan kondisi tersebut upaya yang terus dilakukan oleh Disnakerperindag adalah dengan memberikan pembinaan kepada pedagang di pasar tradisional dan melakukan penataan/perbaikan prasarana di

						distribusi pasar tradisional yang terus ditingkatkan yang selanjutnya meningkatkan volume perdagangan di Kota Binjai.	pasar tradisional serta memfasilitasi UMKM di setiap event pameran untuk menjual produknya.
	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,4%	5,44%	117,65%		
3.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%	70,13%	140,26%	Persentase capaian pada kategori tinggi hal ini disebabkan Kerjasama yang dibina oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga yang berperan dalam membantu pencari kerja dan perusahaan dalam mencari karyawan, BKK juga membantu menanamkan jiwa wirausaha pada para lulusannya. BKK biasanya dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan satuan pendidikan tinggi; Kerjasama dengan Perusahaan Outsourcing yang ada di Batam dalam perekrutan tenaga kerja sebagai karyawan di PT. Philips Batam; Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan perekrutan karyawan dengan perusahaan lokal seperti Alfamart, Indomaret, BTPN Syariah dan PT. Harmony Binjai; Melaksanakan Job Fair atau	Mendorong kewirausahaan bagi pencari kerja; Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan bagi pencari kerja; Membangun kemitraan antara dunia pendidikan dan industri. Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan lokal maupun outsourcing dalam perekrutan tenaga kerja.

						bursa kerja yang mempertemukan langsung perusahaan dengan pencari kerja sehingga kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan/pemberi kerja dapat langsung terpenuhi sesuai dengan kategori pekerjaan yang diinginkan.	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	-		
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%	83.84%	83,84%	Melaksanakan layanan sekretariat dengan cepat dan baik	Meningkatkan layanan sekretariat Dukungan anggaran pengadaan BMD

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Dari realisasi target indikator kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang tercapai maupun tidak tercapai terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Pada pencapaian target sasaran **penempatan dan perluasan kesempatan kerja**, kendala yang dihadapi adalah :
 - a. Rendahnya minat masyarakat (pencari kerja) dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. Terbatasnya jumlah lembaga pelatihan kerja swasta (LPK) yang terakreditasi;
 - c. Tidak tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pelatihan di Kota Binjai;
 - d. Peserta pelatihan terkendala modal dan pemasaran untuk membuka usaha;
 - e. Kurangnya semangat untuk menjadi wirausaha baru atas pelatihan yang telah diberikan;
 - f. Banyak Perusahaan-perusahaan di Kota Binjai yang tidak menyampaikan info lowongan pekerjaan sehingga pencari kerja kurang mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan;
 - g. Pencari kerja tidak melapor setelah diterima kerja sehingga informasi data penempatan tenaga kerja tidak diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Sumber Daya Pencari Kerja yang tidak memadai dalam test ujian penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan yang dibuka pada lowongan kerja di Batam (AKAD) sehingga banyak pencari kerja yang tidak lulus seleksi.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Memberikan informasi pelatihan melalui media sosial agar pencari kerja mengetahui informasi pelatihan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melakukan kerjasama dan MOU dengan BBPVP di Medan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;

- c. Mendorong BKK untuk melaksanakan pelatihan bagi alumninya;
 - d. Memberikan bantuan peralatan usaha bagi peserta pasca pelatihan untuk dapat memberikan motivasi membuka usaha sesuai pelatihan yang diterima oleh pencari kerja.
 - a. Telah disampaikan ke pencari kerja AK 1 yang mendaftar untuk melapor apabila telah diterima bekerja. Untuk tahun yang akan datang akan dibuat formulir pernyataan akan melapor setelah diterima kerja.
 - b. Telah dilakukan upaya-upaya dengan melaksanakan job canvassing atau pendataan lowongan kerja pada perusahaan-perusahaan di dalam/luar Kota Binjai, maupun pencarian info lowongan kerja pada perusahaan di luar daerah melalui media online dan Bursa Kerja Khusus di SMK.
 - c. Hasil job canvassing disebarluaskan ke masyarakat/pencari kerja melalui media internet/online;
 - d. Melaksanakan Job Fair/Bursa kerja di Dinas dan SMK swasta;
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja di Batam.
2. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya kinerja volume perdagangan daerah**, kendala yang dihadapi adalah :
- a. Tingkat pengetahuan teknologi pelaku UMKM yang masih minim;
 - b. Kualitas dan kemasan produk UMKM Kota Binjai yang masih rendah;
 - c. Kurangnya promosi dan pemasaran produk UMKM.
 - d. Kondisi Pasar yang perlu direvitalisasi mengikuti perkembangan zaman;
 - e. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan pasar dan berjualan pada tempat yang sudah disediakan;
 - f. Lingkungan pasar yang masih kotor dan tidak nyaman;
 - g. Sarana dan prasarana pasar yang tidak memadai.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Mengikutsertakan UMKM pada setiap acara yang dilakukan Pemko untuk mempromosikan produk UMKMnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pameran tingkat Kota dan Provinsi;

- c. Mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke retail/marketplace untuk penjualan produknya.
 - d. Melakukan revitalisasi pasar;
 - e. Melakukan fasilitasi kebersihan dan ketertiban pasar;
 - f. Melakukan pembinaan kepada pedagang untuk menerapkan perilaku yang tertib dalam menjaga kebersihan pasar dan berjualan pada tempat yang telah disediakan sehingga proses jual beli berjalan dengan.
3. Pada pencapaian target sasaran **meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri**, kendala yang dihadapi adalah :
- a. Belum ada dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) sebagai pedoman dalam pembangunan industri di wilayah kab/kota;
 - b. Kurangnya tenaga kerja industri yang terampil;
 - c. Minimnya tenaga ahli dan penguasaan teknologi yang rendah.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah :

- a. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri (RPIK);
- b.** Melakukan pembinaan kepada pelaku IKM.
- c.** Memberikan pelatihan bagi pelaku IKM;

3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran perprogram pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut

Tabel 3.2.4
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.011.875.386	5.036.382.169	83,77%	83,84%
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	322.358.740	19.605.600	6,08%	90%
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	235.158.716	160.827.250	68,39%	132,56%
4.	Program Hubungan Industrial	57.090.700	51.539.000	90,28%	116,91%
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.619.669.378	1.126.963.900	69,58%	90,91%
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	83.176.496	31.658.000	38,06%	100%
7.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	55.989.800	27.032.000	48,28%	39,33
8.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	370.839.293	184.731.600	49,82%	166,7%
9.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	211.198.840	50.645.000	23,98%	771,19%
10.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	14.910.400	0	0	100%
11.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	72.356.640	68.678.400	94,92%	24,62%

Sumber : Realisasi Anggaran PD Tahun 2024

Efesiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan :

$$1-[(\% \text{ realisasi anggaran} \times (1/\% \text{ capaian kinerja})) \times 100\%$$

Dengan melihat persentase realisasi anggaran dan persentase capaian kinerja pada tabel 3.2.4 maka tingkat efisiensi anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No	Program	Rumus Perhitungan	Tingkat Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	$1 - [(83,77\% \times (1/83,84\%))] \times 100\%$	0,03
2.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	$1 - [(6,08\% \times (1/90\%))] \times 100\%$	93,25
3.	Penempatan Tenaga Kerja	$1 - [(68,39\% \times (1/132,56\%))] \times 100\%$	48,37
4.	Hubungan Industrial	$1 - [(90,28\% \times (1/116,91\%))] \times 100\%$	22,79
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	$1 - [(69,58\% \times (1/90,91\%))] \times 100\%$	23,45
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	$1 - [(38,06\% \times (1/100\%))] \times 100\%$	61,94
7.	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	$1 - [(48,28\% \times (1/39,33\%))] \times 100\%$	-22,84
8.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	$1 - [(49,82\% \times (1/166,7\%))] \times 100\%$	70,15
9.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	$1 - [(23,98\% \times (1/771,19\%))] \times 100\%$	96,89
10.	Pengendalian Izin Usaha Industri	$1 - [(0\% \times (1/100\%))] \times 100\%$	100
11.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	$1 - [(94,92\% \times (1/24,92\%))] \times 100\%$	-280,74

3.2.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.2.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)				
1.	Meningkatkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah				
			Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pertambahan Jumlah IKM	771,19%	Menunjang
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan Dalam RPIK	-	Tidak menunjang
			Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM Memiliki Legalitas Usaha	100%	Menunjang
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Industri	100%	Menunjang
			Pengelolaan Sistem	Persentase Informasi	24,62%	Tidak menunjang

			Informasi Industri Nasional	Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas		
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Persentase data perusahaan IKM yang masuk dalam SIINas	11,47%	Tidak menunjang
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)				
2.	Meningkatnya Kinerja Volume Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah				
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik	90,91%	Menunjang
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	Menunjang
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	Menunjang
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok	127,25%	Menunjang
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan	100%	Menunjang

			dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	Pokok dan Barang Penting		
			Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Persentase Update Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	Menunjang
			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	39,33%	Tidak menunjang
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapan nya yang Ditera Ulang Tahun Berjalan	38,75%	Tidak menunjang
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	166,7%	Menunjang
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang melaksanakan Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	65,57%	Menunjang
	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
3.	Meningkatnya Penempatan dan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan			118,86%	menunjang

	Perluasan Kesempatan Kerja					
			Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	90%	Menunjang
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Bersertifikat Kompetensi	51,75%	Tidak menunjang
			Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan Antar Kerja dan Informasi Pasar Kerja	132,56%	Menunjang
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan kepada Pencari Kerja	3.555%	Menunjang
			Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	116,91%	Menunjang
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki PP	48,57%	Tidak menunjang
				Persentase Perusahaan yang Memiliki PKB	100%	Menunjang
				Persentase Perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	106,42%	Menunjang
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan			-	

4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor			83,84%	Menunjang
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,84%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kantor sesuai aturan	100%	Menunjang
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0	Tidak menunjang

			Urusan Pemerintah Daerah			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70,75%	Menunjang

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,84%%	83,77%
2.	Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Bersertifikat Kompetensi	90%	6,08%
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan Antar Kerja dan Informasi Pasar Kerja	132,56%	68,39%
4.	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	116,91%	90,28%
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	166,7%	49,82%
6.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kondisi Baik dan Terpelihara	90,91%	69,58%
8.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	38,06%
9.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	39,33%	48,28%
10.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah IKM	771,19%	23,98%
11.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM Memiliki Legalitas Usaha	100%	0
12.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui SIINas	24,62%	94,92%

Sumber : Realisasi Anggaran PD Tahun 2024

BAB IV **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, program maupun kegiatan, serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dari Program dan Kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menetapkan sebanyak 3 tujuan, 4 sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat target – target indikator kinerja yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan peranan sektor industri dan perdagangan, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) dengan capaian kinerja sebesar 102,69% (kategori sangat tinggi);
2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan capaian kinerja sebesar 100,17% (kategori sangat tinggi).

Dari Tujuan ke-1 (satu) ini ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri dengan indikator kinerja Persentase pertumbuhan produksi IKM dengan capaian kinerja sebesar 103,03% (kategori sangat tinggi);

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perdagangan daerah dengan indikator kinerja Persentase pertumbuhan volume perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 101,82% (kategori sangat tinggi).

Tujuan 2 :

Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan capaian kinerja sebesar 113,05% (kategori sangat tinggi).

Dari tujuan ke-2 (dua) ini ada 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan, dengan capaian kinerja sebesar 118,86% (kategori sangat tinggi).

Tujuan 3 :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan.

Dari Tujuan ke-3 (tiga) ini yang merupakan tujuan untuk penunjang urusan pemerintahan ada 1 sasaran yaitu : Meningkatnya pelayanan penunjang urusan kantor dengan indikator kinerja Persentase Terlaksananya pelayanan penunjang urusan kantor sebesar 83,84% (kategori tinggi).

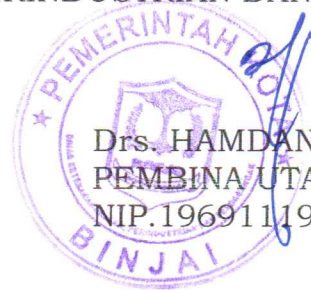
Dari hasil pengukuran kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan dan 4 (empat) sasaran perangkat daerah tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.125.794.049,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.702.463.259,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 73,50%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk menjadi fokus perbaikan di tahun mendatang demi membangun Kota Binjai.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Binjai, 15 Februari 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.1969111919900910

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan. Kec. Binjai Utara
Binjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NOMOR 100.3-3/1966/Disnakerperindag/K/V/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standarisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI.

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan , Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ini.

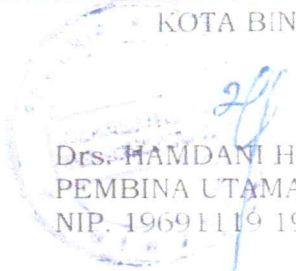
KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis yang dapat ditetapkan targetnya.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Binjai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI



Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199001 1 001

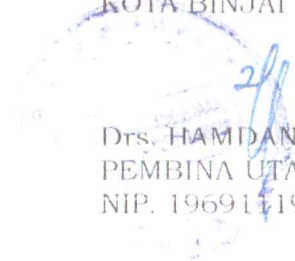
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3 /1966 /Disnakerperindag/K/V/TAHUN 2024
TANGGAL 27 Mei 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
BINJAI.

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
- 2. Tugas : Membantu Wali Kota Binjai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Persentase pertumbuhan produksi Industri Kecil dan Menengah	Disnaker perindag	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Nilai produksi IKM tahun } n - \text{Nilai produksi IKM tahun } n-1}{\text{Nilai produksi IKM tahun } n-1} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kinerja volume perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	Disnaker perindag	Bidang Perdagangan	$\frac{\text{Volume perdagangan tahun } n - \text{Volume perdagangan tahun } n-1}{\text{Volume perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Disnaker perindag	Bidang Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja keseluruhan}} \times 100\%$

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI


Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199009 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HAMDANI HASIBUAN
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Binjai
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP
Jabatan : Wali Kota Binjai
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

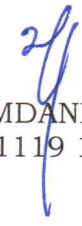
Binjai, Mei 2024

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA BINJAI



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI



Drs. HAMDANI HASIBUAN
NIP. 19691119 199009 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SETELAH PERUBAHAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kecil Menengah	3,30%
2.	Meningkatnya kinerja volume perdagangan daerah	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan Daerah	5,5%
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	50%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kantor	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	323.658.740,-
2.	Penempatan Tenaga Kerja	235.158.716,-
3.	Hubungan Industrial	57.090.700,-
4.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	246.647.340,-
5.	Pengendalian Izin Usaha Industri	14.910.400,-
6.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	72.356.640,-
7.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.619.669.378,-
8.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	158.176.496,-
9.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	103.256.800,-
10.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	370.839.293,-
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.606.103.299,-


Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

Binjai, Mei 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI


Drs. HAMDANI HASIBUAN
NIP. 19691119 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara
Binjai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

NOMOR 100.3.3/1966/Disnakerperindag/K/V/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standarisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 9 Dru Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17).

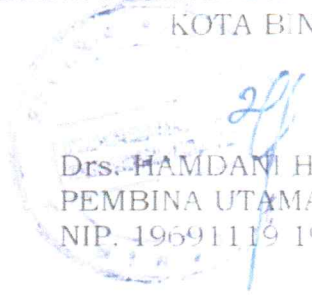
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI.
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan , Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis yang dapat ditetapkan targetnya.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Binjai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI



Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199001 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3/1966/Disnakerperindag/K/V/TAHUN 2024
 TANGGAL 27 Mei 2024
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
 KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
 BINJAI.

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
2. Tugas

: Membantu Wali Kota Binjai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.
3. Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Persentase pertumbuhan produksi Industri Kecil dan Menengah	Disnaker perindag	Bidang Perindustrian	$\frac{\text{Nilai produksi IKM tahun } n - \text{Nilai produksi IKM tahun } n-1}{\text{Nilai produksi IKM tahun } n-1} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kinerja volume perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	Disnaker perindag	Bidang Perdagangan	$\frac{\text{Volume perdagangan tahun } n - \text{Volume perdagangan tahun } n-1}{\text{Volume perdagangan tahun } n-1} \times 100\%$

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Disnaker perindag	Bidang Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja keseluruhan}} \times 100\%$

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara
Binjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NOMOR : 100.3.3/183/KPTS/Disnaker Perindag /1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN KINERJA DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen laporan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai;
- b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dalam melaksanakan point a dan b diatas, maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok serta Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun dan menyiapkan dokumen Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 6 Januari 2025


KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199009 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
NOMOR : 100.3.3/183/KPTS/N/Dishaker Perindag /5/ 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA DINAS KETENA-
GAKERJAAN,PERINDUSTRI
AN PERDAGANGAN KOTA
BINJAI TAHUN 2024.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DINAS	KETUA
3.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM	SEKRETARIS
4.	KABID KETENAGAKERJAAN	ANGGOTA
5.	KABID KETENAGAKERJAAN	ANGGOTA
6.	KABID PERDAGANGAN	ANGGOTA
7.	KABID PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
8.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	KA.UPTD METROLOGI LEGAL	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD METROLOGI LEGAL	ANGGOTA
11.	INSTRUKTUR AHLI MUDA	ANGGOTA
12.	ANALIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA	ANGGOTA
13.	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	ANGGOTA
14.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN HALI MUDA (2 ORANG)	ANGGOTA
15.	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA	ANGGOTA
16.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA (2 ORANG)	ANGGOTA

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI


Drs. HAMDANI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691119 199009 1 001